



PUTUSAN

Nomor: 0972/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak, antara:-----

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kab. Bogor, sebagai **Pemohon**;-----

Melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bogor, sebagai **Termohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0972/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, pada tanggal 23 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : xxxx/xx/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :
 - ANAK I, Umur 4 bulan;-----
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga menepati rumah orang tua masing-masing.-----
- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :

- Masalah Ekonomi
- Masalah Pemohon belum bekerja sampai saat ini sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5 Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah pisah rumah dan pisah ranjang yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 9

bulan.-----

--

6 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.-----

7 Bahwa akibat dari perselisihan dan percetakan tersebut kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warrahmah) tidak dapat terwujud.-----

8 Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan permohonan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1997.-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2 Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dan telah menunjukan hakim mediator untuk memediasi Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; lalu dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, kemudian Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon dan tidak keberatan permohonan cerai Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/X/2010 tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Tante Pemohon;
- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak awal pernikahan tidak pernah berkumpul dalam satu rumah, mereka dinikahkan karena Termohon telah hamil diluar nikah, Pemohon masih sekolah dan belum bekerja.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 (Satu) tahun sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

-

2 SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Paman ;
- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak awal pernikahan tidak pernah berkumpul dalam satu rumah, mereka dinikahkan karena Termohon telah hamil diluar nikah, Pemohon masih sekolah dan belum bekerja.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 23 Oktober 2010;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah kumpul, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan dan mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang;---

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul sebagai layaknya suami isteri, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi: Artinya : *"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ; -----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; ---

Menimbang, bahwa akibat cerai, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000; (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong. ; -----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah)
 - Mut'ah berupa seperangkat alat shalat.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1432 H.. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. Subarkah, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dra. N. Nina Raymala** serta **Drs, Omay Mansur, MA.g.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hidayah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

DRS. SUBARKAH, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. N. NINA RAYMALA

DRS, Omay MANSUR,MA.G

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYAH, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. .000,- |
| • Biaya Proses | Rp. 30.000,- |
| • Panggilan | Rp. 225,000 ,- |
| • Redaksi | Rp. .000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ Rp. .000,-
Jumlah Rp. 296.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)